

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) PADA ONLINE SHOP MONSTREATION

Oleh : Rahmayani Indrasari

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ulfia Hsanah, S.H., M.Kn

Alamat : Jln. Kubang Raya, Kampar

Email : rahmayaniindrasari@gmail.com- Telepon : 085265927011

ABSTRACT

Online buying and selling deals are pecianities that bind the need to spend the same amount of goods, and other parties acting as buyers tie in to buy something prices and transactions are made using the internet network. Online shop Monstreation has unique products and jackets in the clothing business offered on social media. One of them is Instagram. Surely an online shop has several provisions that must be obeyed by the parties so that no loss occurs. Becase of its virtual nature that allows the parties not to face each other, there will be several disputes.

This type of of research is sociological legal research, namely research in the form of empirical studies to find theories about the process and the process of working the law in society. In this case the author serves the implementation of an online sale and purchase greement (E-commerce). This research was conducted at the Monstreation Online shop in the city of Pekanbaru. The population and sampe are online shop Monstretation and the sampe is buyer at the online shop Monstreation.

From the results of the study the authors concluded that the implementation of an online buying and selling agreement (E-commerce) between online shop Monstreation and buyers has not been carried out properly, this is seen from: First, Default made by Monstreation online shop such as: production defects, late production and shipping of goods. Second: defaults from other buyers, namely: transaction cancellation, asking for compensation that incriminates the online shop. The author's suggestion, First, for the online shop Monstreation to provide clearer information about products and improve the production process of clothes and jackets, while for buyers to do not cancel the orders, for parties to obey their rights and obligations. each party well. Second, in a relationship there needs to be good communication between online buying and selling agreements, it is necessary for the parties to establish good communication so that the agreement is implemented according to the expectations of the parties so that disputes in the implementation of online buying and selling can be overcome.

Keywords: Buying and selling agreement - Online Shop Monstreation - Default

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya, perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran, lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan.¹

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, mudah dan praktis melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.²

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu-individu, organisasi-organisasi atau badan, berdasarkan pada 3 proses data digital termasuk teks, atau jaringan terbuka.³ Dalam Undang-Undang KUHPerdara tidak ada peraturan tentang perjanjian jual beli melalui internet ini, namun buku ke III KUHPerdara tidak menutup adanya kemungkinan timbulnya perjanjian-

perjanjian yang baru dengan perkembangan zaman, namun perjanjian yang timbul itu harus berpedoman dalam KUHPerdara, perjanjian yang tidak tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini disebut juga dengan perjanjian *Innominaat* (perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur dalam KUHPerdara). Dalam *e-commerce* terdapat sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan. Yang dimaksud dengan perikatan dalam buku ke III KUHPerdara itu adalah suatu hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya.

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat Indonesia, hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UUITE. Dalam Pasal 1 butir 2 UUITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut.

Pra kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli, sebelum itu dapat saja terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui *website*, situs *internet* atau melalui *posting* di *mailing list* dan *news group* atau melalui undangan para *customer* melalui model *business to business*.

⁴Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* khususnya jenis *business to customer* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau produsen/penjual, para *merchant* atau penjual tersebut memanfaatkan

¹ Heru Kuswanto. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdara dan UU No. 11 Tahun 2008)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Vol.20 April Tahun 2011, hlm 56

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

⁴ Mariam Darus Badruzaman, "E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis XII*, Tahun 2001, hlm .33.

website untuk menjalankan produk dan jasa pelayanan.⁵

Proses jual beli yang dilakukan pada *online shop* tersebut tentu akan menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya yang tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam *online shop* tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau suatu perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan. Dalam perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses pengiriman barang, sistem pembayaran, atau jumlah pemesanan yang dapat dilakukan. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut.

Beberapa bentuk perselisihan tersebut antara lain cacat produksi dan warna baju atau jaket tidak sesuai pesanan pembeli. Adanya wanprestasi tersebut menjadikan penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya yaitu mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melakukan transaksi dengan toko *online* akan mempertimbangkan ketidakpastian dan resiko jika dibandingkan dengan transaksi jual beli secara tradisional. Faktor keamanan transaksi masih menjadi kendala utama mengapa penetrasi transaksi *online* masih sangat kecil di Indonesia. Tingkat kepercayaan pembeli juga berpengaruh terhadap persepsi resiko transaksi.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis sosiologis yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online (E-commerce) Pada Online Shop Monstreation”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online (E-commerce) Pada Online Shop Monstreation ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan wanprestasi

yang terjadi dalam perjanjian jual beli online pada online shop Monstreation ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemahaman para pihak terhadap itikad baik dalam perjanjian jual beli online pada online shop Monstreation.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online pada online shop Monstreation.
- c. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam menerapkan itikad baik dalam perjanjian jual beli *online* oleh penjual dan pembeli pada *online shop Monstreation*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Serjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Merupakan informasi bagi penulis/mahasiswa/dosen/praktisi hukum dalam memahami penerapan itikad baik dalam perjanjian jual-beli online.
- c. Menambah informasi bagi para pihak dalam memahami itikad baik dalam perjanjian jual beli *online*.
- d. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang penerapan itikad baik dalam perjanjian jual-beli *online*.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perjanjian Jual Beli

Secara umum ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan: “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “. Dari perumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dalam pasal ini adalah perjanjian yang

⁵ Mariam Darus Badruzaman, “E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis* XII, Tahun 2001, hlm .33

menciptakan perikatan, dengan kata lain perjanjian adalah sumber dari perikatan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Pada Pasal 1457 KUHPPerdata mengenai kegiatan perjanjian jual beli, yaitu suatu perjanjian saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

2. Teori Ganti Rugi Perdata

Ganti rugi dalam Pasal 1249 KUHPPerdata, dicantumkan bahwa penggantian kerugian disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan menurut Yahya Harahap, Ganti rugi adalah “kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi-wanprestasi.⁶

Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap.⁷

2. Perjanjian (overeenkomst) atau kontrak, menurut Pasal 1313 KUHPPerdata adalah sesuatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.⁸

3. Jual Beli Online adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet.⁹

4. E-commerce atau bisa disebut Perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang didasarkan dan diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online (E-commerce) pada online shop Monstreation.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci, implementasi

⁷<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%2011.pdf>, diakses tanggal 02 Agustus 2018.

⁸ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

⁹<http://jablogjubel.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jual-beli-online-dan.html?m=1>, diakses tanggal 20 Desember 2017.

⁶ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.40

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum kota Pekanbaru tepatnya di Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Merchant/Penjual/Pelaku usaha online shop Monstreation.
- 2) Customer/Pembeli jaket atau baju di online shop Monstreation.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan Purposive Sampling.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan di peroleh dari Undang-Undang antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari buku yang berkaitan dengan perjanjian jual beli online seperti literature atau hasil penulisan terhadap sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah :

a. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden dan informan, penulis tujukan kepada Penjual online shop Monstreation dan Pembeli.

b. Kuisioner, yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki relasi dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti membuat kuisioner terstruktur yang akan diberikan kepada responden.

c. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kuantitatif, pengolahan data secara kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹⁰

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹¹

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹²

2. Unsur-unsur Perjanjian

Jika suatu perjanjian diamati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹³

a. Unsur Esensialia

Unsur Esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan esensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan esensialia dari perjanjian formil.

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (regelend atau aanvullend recht). Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/vrijwaren (pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

¹² *Ibid*, hlm. 22

¹³ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 67-68.

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit*, hlm. 63.

¹¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 1.

3. Asas-asas Perjanjian

Berikut asas-asas yang harus terpenuhi dalam membuat perjanjian yaitu sebagai berikut :¹⁴

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum.

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum adalah asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, maksudnya bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

c. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas Konsensualisme berarti kesepakatan (consensus), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya.

4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian yang secara tegas menyebutkan, bahwa perjanjian adalah sah jika:¹⁵

a. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak, tanpa adanya paksaan, kehilapan maupun tipuan.

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai para pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

5. Jenis-jenis Perjanjian

Secara garis besar KUHPerdato mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian sebagai berikut:¹⁶

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya, misalnya hibah.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi

¹⁴ Ahmadi Miru, *Op.cit.* hlm.3.

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.86-88.

tersebut ada hubungannya menurut hukum.

- c. Perjanjian bernama dan tidak bernama
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
- d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.
- e. Perjanjian konsensual dan perjanjian *real*.
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara para pihak. Sedangkan perjanjian *real* adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata tas barang yang diperjanjikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1459 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

2. Hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu yaitu:¹⁷

- a. Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
- b. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual untuk menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.

3. Obyek jual beli

Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara)

4. Terjadinya jual beli

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUHPerdara, antara lain:¹⁸

- a. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganyapun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi;
- b. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju;
- c. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut

¹⁷ CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm.238.

¹⁸ Purwahid Patrik, *Op.cit.* hlm.3

pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

C. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Online(*E-commerce*)

1. Pengertian Jual Beli Online (*E-commerce*)

E-commerce dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik, maksudnya perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet sebagai medianya.¹⁹ Sama halnya pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE yaitu Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi, iklan dan transaksi.²⁰

E-commerce menurut *World Trade Organization* (WTO) meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang dan atau jasa melalui elektronik. Sedangkan OECD (*Organization For Economic Cooperation and Development*) mendefinisikan *commerce* yakni transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik.²¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online (*E-commerce*) Pada Online Shop Monstreation

Pada zaman yang canggih ini penggunaan teknologi sudah meluas sehingga kehadiran teknologi tentunya akan dapat membantu manusia dalam melaksanakan aktifitasnya.

Dalam perkembangan ilmu teknologi sangat berpengaruh dalam beberapa bidang di antaranya dunia bisnis terutama yang bersangkutan dengan jual beli online. *Electronic commerce (E-commerce)* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis.

Munculnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasinya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legalnya.²²

Proses pelaksanaan dalam perjanjian jual beli *online* dalam pelaksanaannya tergantung layanan yang digunakan dan kepercayaan masing- masing pihak. Jadi berdasarkan pembahasan di atas dalam kaitannya dengan konsep perjanjian jual beli yaitu dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli *online* pada *online shop Monstreation* pada dasarnya masih belum berjalan dengan baik, selain proses transaksi tidak dilakukan secara bertatap muka yang memungkinkan dapat terjadi permasalahan antara para pihak, lalu karena meskipun pengaturan terhadap perjanjian jual beli *online* menggunakan aturan perjanjian yang berlaku secara umum yaitu adanya suatu bentuk kesepakatan antara para pihak terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan berupa memiliki kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

¹⁹ Heru Kuswanto, Op.cit. hlm.2.

²⁰ Shinta Dewi, *Cyber Law I : Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004, hlm.54.

²¹ Dian Mega Erianti Renouw, Op.cit, hlm. 48.

²² Yahya Ahmad Zein, Op.cit, hlm. 41.

B. Upaya Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihakpun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau media sosial lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional/biasanya. Kemudian dalam penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:²³

- a. Itikad Baik;
- bPrinsip Kehati-hatian;
- c. Transparansi Akuntabilitas; dan
- d. Kewajaran.

Proses jual beli yang dilakukan pada online shop tentu akan menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya yang tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam online shop tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau suatu perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara online tersebut, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, baik penjual, merchant/pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan barang melalui internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas barang yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Di samping itu, penjual juga harus menawarkan barang yang diperkenankan oleh undang-undang, menurut Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen barang yang ditawarkan tersebut bukan

barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Sedangkan konsumen bertanggung jawab atas barang yang dipesan bahwa konsumen juga harus memperhatikan haknya apabila ia menuntut haknya dalam keadaan yang paling sulit bagi penjual maka konsumen tidak melakukan perjanjian jual beli dengan itikad baiknya sehingga akan menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli online.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil wawancara dan keterangan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli *online* (E-commerce) pada *online shop Monstreation* belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena didalam pelaksanaannya terdapat berbagai wanprestasi yang disebabkan oleh masing-masing pihak,, ini di lihat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *online shop Monstreation* seperti cacat produksi yang disebabkan oleh kelalaian dari sistem produksi online shop tersebut, terlambat produksi yang tidak sesuai dengan waktu yang diinformasikan kepada pembeli, dan terlambat pengiriman barang oleh jasa pengiriman yang digunakan oleh onlo, sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembeli seperti, pembatalan transaksi atau pembayaran, meminta ganti kerugian atas haknya yang memberatkan pihak *online shop*.
2. Upaya untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* tersebut adalah memberi informasi selengkap-lengkapny mengenai cara dan proses pemesanan baju atau jaket oleh *online shop Monstreation*, memperbaiki sistem produksi kain baju atau jaket untuk mencegah terjadinya cacat produksi, sedangkan untuk konsumen

²³ Setia Putra, "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui E-commerce", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4 No. 2 Februari-Juli 2014, hlm. 202.

atau pembeli agar dapat menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pemesanan dan mengikuti proses transaksi hingga penyelesaian produksi baju atau jaket.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli *online* (E-commerce) pada *online shop Monstreation* ini merupakan kesepakatan transaksi jual beli yang terjadi menggunakan jaringan internet atau perdagangan secara elektronik, karena tidak diatur di dalam KUHPdata maka disebut dengan perjanjian *innominat* yaitu perjanjian tidak bernama, sehingga bagi para pihaknya perlu untuk memahami proses dan ketentuan dalam melakukan transaksi secara online untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Karena wanprestasi akan mengakibatkan masing-masing pihaknya untuk melakukan ganti kerugian apabila tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian perlu adanya komunikasi yang baik dengan semua pihak. Jual beli tidak akan berjalan lancar tanpa adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakannya. Para pihak harus saling memperhatikan kepentingan masing-masing, karena perjanjian jual beli bukan hanya untuk memperoleh keuntungan bagi satu pihak tapi bagi semua pihak terkait. Pihak *online shop Monstreation* butuh konsumen untuk meningkatkan penghasilan dan mempromosikan produknya bagi masyarakat umum, sedangkan pembeli butuh *online shop Monstreation* untuk mendapatkan baju atau jaket untuk kepentingannya. bagi para pihak untuk mentaati hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2014 *Konsep Hukum Perdata*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hakim, Mustolih, 2010, *Langkah Awal Memulai Bisnis Online*, Mediakom, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.
- HS., Salim, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Indrajit, Ricardus Eko, 2002, *Electronic Commerce Strategi dan konsep bisnis di dunia Maya*, Aptikom, Jakarta.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, 2010, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung.
- M. Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mansur, Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Meliala, Djaja.S, 2012, “*Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus Jual-beli, Sewa-menyewa, Pinjam-meminjam*”, Nuansa Aulia, Bandung.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muljadi, Kartini, 2010, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.

Purwahid Patrik, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

Raharjo, Satjibto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.

Renouw, Dian Mega, 2017, *Perlindungan Hukum E-commerce*, Pramuka Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Badruzaman, Mariam Darus, 2001 "E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 12.

Kansil, CST dan Christine S.T Kansil, 2000, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000

Kuswanto, Heru, 2011, "Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdata dan UU No 11 tahun 2008)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Vol.20, April.

Perdana, Afrilian, Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Februari 2014, vol 2, No. 1

Putra, Setia, "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui E-commerce", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4 No. 2 Februari-Juli 2014, hlm. 202.

Soeyani dan Siti Ummu Adillah, 2003, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Semarang, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.

Tambunan, Santonius, Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Badamai* Vol. 1 April 2016.

Tim Litbang Wahana Komputer, 2001, *Apa dan Bagaimana E-commerce*, Yogyakarta.

Retnowulan, Evi, 2010, "Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Online", *Jurnal Ilmu Hukum*,

Fakultas Hukum Narotama Surabaya, Vol. 19, Oktober.

Dallas Division, 2007, "Visa International Service Association and Visa USA, Both D/B/A Visa, *Journal of United States District Court*, N.D. Texas, Vol.3 September.

Watterson, 2011, "United States Courts of Federal Corps", *Journal of The United States*, Alaska, Vol.10 March.

Arsyad, M. Sanusi, Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-commerce), *Tesis*, Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.

Liandisshanti, Andania Pengaruh Media Sosial Instagram Sebagai Alat Promosi Terhadap Brand Royalty Pakaian Wanita Gaudi (Studi kasus Gaudi Mall Taman Anggrek Periode Mei 2015, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara, 2015, hlm. 1.

Kurnia, Ridwan, Pengaruh Sosial Media terhadap Bisnis E-commerce di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

D. Website

<https://amp.kompas.com/tekno/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia>, di akses pada tanggal 20 September 2018.

<http://blog.daragang.com/apa-itu-reseller-dropship-dan-apa-rugi-dan-untungnya/>, di akses pada tanggal 28 Agustus 2018.

<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%2011.pdf>, di akses pada tanggal 02 Agustus 2018

<http://ekasriwahyuningsih.blogspot.co.id/2013/04/saat-lahirnya-perjanjian-dalam-hukum.html>, di akses pada tanggal 28 Agustus 2018.

<http://jurnalsdm.blogspot.co.id/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html>, di akses pada tanggal 28 Agustus 2018.

<https://library.binus.ac.id/eColls/eThesidoc/Bab1/2014-2-01343-MC%20Bb1001.pdf>, di akses pada tanggal 21 Juli 2018

<http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, di akses pada tanggal 20 Juli 2018.
<https://raycarddestination.wordpress.com/2012/06/21/e-commerce/>, di akses pada tanggal 28 Agustus 2018.

<https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/>, di akses pada tanggal, 12 Desember 2017.

<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-internet-e-commerce-dihubungkan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/>, diakses tanggal, 15 Desember 2017.

<http://jablogjubel.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jual-beli-online-dan.html?m=1>, di akses pada tanggal 20 Desember 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, di akses pada tanggal, 20 Desember 2017.

<http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>, di akses pada tanggal 3 Mei 2018.